


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

- b. bahwa terhadap setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha pengangkutan barang, orang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain diwajibkan memiliki ijin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dibanding perlu adanya Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 No. 57 TLN No. 228) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1957 No. 38, TLN. No. 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perin-dustrian (LN Tahun 1984 No. 22, TLN. No. 3273) ;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1972 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN. Nomor 3480) ;
 6. Peraturan
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) beserta Peraturan Daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi dewasa ini sehingga Perlu diganti dan disesuaikan ;



NOMOR : 19 TAHUN : 1997 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

- NOMOR : 9 TAHUN 1995
TENTANG
SURAT IJIN PERUSAHAAN ANGKUTAN (SIPA) DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) beserta Peraturan Daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi dewasa ini sehingga Perlu diganti dan disesuaikan ;

- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (L.N. Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (L.N. Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (L.N. Tahun 1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (L.N. Tahun 1993 Nomor 60, TLN Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (L.N. Tahun 1993 Nomor 63, TLN Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (L.N. Tahun 1993 Nomor 64 TLN Nomor 3530);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
12. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor K.M. 109 Tahun 1990 95 Tahun 1990
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggangan Waktu Pengesahan;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Peraturan Daerah yang Penuat Ketentuan Pidana (L.D. Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Peraturan Daerah yang Penuat Ketentuan Pidana (L.D. Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan * * * * *

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas adalah Dinas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

e. Angkutan adalah pemindahan orang, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;

g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

h. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

i. Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah ijin yang diberikan bagi orang atau badan buku yang mengadakan usaha pengangkutan barang, orang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

k. Pungutan ***** 7

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (D.N. Tahun 1996 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

MENUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG SURAT IJIN PERUSAHAAN ANGKUTAN (SIPA) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Pemerintah ***** 6

- (2) Permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan Umum diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Surat Permohonan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Ijin Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- 7 -

- k. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah Perusahaan Angkutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkap persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK.
b. Salinan Bukti-bukti pelunasan pajak kendaraan Bermotor.
c. Salinan Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Niasleengka.
d. Salinan Bukti-bukti pelunasan dana kecelakaan jasa rakharia.
e. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

- (1) Objek Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan angkutan umum.

- (2) Subjek Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan umum.

BAB III

TATA CARA PEMERIAN SURAT IJIN PERUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan perusahaan angkutan umum wajib memiliki Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

- (2) Permohonan *****

- (2) Permohonan *****

- 10 -

Pasal 7

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Perusahaan Angkutan yang telah diterbitkan oleh Bupati/Kepala Daerah batalkan dengan sendirinya.

BAB IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Perusahaan Angkutan, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat dipерpanjang.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian ijin setiap yang bersifat sementara, ditetapkan ketentuan yang dimaksud orang/Badan Hukum yang memerlukan ketatan perusahaan sebagaimana yang diwajibkan melalukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan sebelum jatuh tempo dengan melampirkan Surat Ijin perusahaan Angkutan taruhan yang laju.

- 9 -

Pasal 9

(2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyebutkan pula keterangan mengenai :

- a. Nama dan alamat perusahaan/pengusaha.
- b. Jenis dan merk kendaraan, negara yang membuatnya, tahun pembuatan/pengeluaran, nomor rangka, nomor mesin, tenaga dan bahan bakar yang digunakan.

Bagian Ketiga

Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan

Pasal 5

- (1) Dinas melalukan penilaian terhadap persyaratan permohonan Surat Ijin perusahaan Angkutan.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, pemohon wajib membayar biaya yang telah dibebaskan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas persohongan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

Kepala Dinas atau nama Bupati/Kepala Daerah menerbitkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 10

mendaftarkan perusahaannya kepada Bupati Kepala Daerah terhitung sejak terjadinya proses balik nama.

BAB V PLANGUTAN DAERAH

Pasal 13

(1) Untuk setiap perubitan Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) dan daftar ulang dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

| USIA | DATA RAI DALAM KELAS |
|-------------|--|
| KENDEPAN | 200-299 |
| 10 - 9 Th. | Rp. 7.800 Rp. 9.750 Rp. 12.350 Rp. 13.000 Rp. 17.550 |
| 16 - 10 Th. | Rp. 5.850 Rp. 7.800 Rp. 9.100 Rp. 11.700 Rp. 14.625 |
| 11 - 15 Th. | Rp. 3.700 Rp. 5.850 Rp. 7.800 Rp. 9.750 Rp. 11.700 |
| 16 - 20 Th. | Rp. 2.925 Rp. 3.700 Rp. 4.875 Rp. 5.850 Rp. 7.800 |
| 20 Th Ketas | Rp. 1.950 Rp. 2.925 Rp. 3.700 Rp. 4.875 Rp. 5.850 |

(3) Besarnya retribusi daftar ulang ijin dititng 50 % dari Surat Ijin Perusahaan Angkutan yang lama dibayar.

(4) Untuk

Jika pemegang Surat Ijin Perusahaan Angkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pemegang ijin wajib memberitahukan adanya perubahannya alamat perusahaan, nama dan alamat pengusaha/pemilik kepada Bupati Kepala Daerah.

Surat Ijin Perusahaan Angkutan diriyatakan tidak berlaku apabila :

- Pemegang Ijin menghentikan perusahaannya.
- Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah.
- Tidak melaksanakan perpanjangan ijin.
- Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Perusahaan Angkutan sebagaiimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemilik baru wajib mendekarkan

(2) Dalam 14

selanjutnya 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, tersebut bahwa merupakan objek penyidikan, Negerti Sipil di tingkutung Penitentiary, Diketahui bahwa pelanggaran oleh penyidik dilakukan dalam bentuk tindak pidana, tetapi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pasal 15
pasal 14

- a. menyelesaikan persengketaan pihak-pihak yang berlaku dengan pemerintahan
b. menyelesaikan persengketaan pihak-pihak yang berlaku dengan pemerintahan
c. menyelesaikan persengketaan pihak-pihak yang berlaku dengan pemerintahan
d. melaksanakan penyelatan benda dan alat-alat surat
e. mengambil saksi sebagai tersangka atau saksi
f. menyadili orang untuk didengar dan dipertanyakan
g. mendengarkan orang yang yang dipertanyakan
h. mendekamkan pengenalan penyidikan, setelah tindak pidana

- (1) Berfungsi sebagai melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 8, 9, dan 10 peraturan Daerah ini, diucapkan pidana kurungan sejam-sejamaya 3 (tiga) bulan atau sebagaimana dimaksud ayat (1).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 8, 9, dan 10 ribu rupiah".

- (1) Untuk kendaraan yang dioperasikan dengan memakai bahan bakar solar, maka biaya Surat Ljin Perusahaan Angkutan-nya ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai Negerti Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari warga negara tentang adanya tinjauan pidana
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian peristiwa melukukan pemeriksaan dan pelanggaran ;
c. menuntun berhenti seorang tersangka dan kesaksian ;
d. melaksanakan penyelatan benda dan alat-alat surat

- 13 -

- 14 -

- 16 -

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Oktober 1995.
BPKI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cab. ttd.

H. SUYANTO
Drs. H. AMIN HIDAYAT, SH

Disanjekan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1860-Huk/97 tanggal 30 Desember 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 31 Desember 1997 Nomor 19 Tahun 1997 seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 6.

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

- 15 -

selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
“
• mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.”

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin perusahaan Angkutan (SIPA) berserta Peraturan Daerah Perubahannya Nomor 25/PD-DPRD/1977, Nomor 12 Tahun 1985, Nomor 8 Tahun 1990 dan Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 16